BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 382 /TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/289/TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terdapat kekurangan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Nama EKO BUDI UTOMO dan DWI AGUS PRIYANTO, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/289/ Tahun 2018 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Tahun 2017 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/289/ Tahun 2018 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 329);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 460);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/289/ Tahun 2018 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Tahun 2017, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/289/Tahun 2018 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Tahun 2017dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Kepala Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/382 TAHUN 2018
Tanggal : 2 Juli 2018

DAFTAR PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA TAHUN 2017

NO.	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	GALIH AYU SARTIKA, Jl. Gayam RT003/RW.005, Karangasem, Laweyan, Surakarta	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2	PAIKEM, Dk. Brahu RT.3/RW. 2, Celep, Nguter	450.000,00	450.000,00	0,00	
3	MARDIYEM, Dk. Celep RT.3/RW. 3, Celep, Nguter	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
4	EKO BUDI UTOMO, Sumberagung RT.2/RW.5 Celep, Kecamatan Nguter	5.000.000,00	5.400.000,00	400.000,00	
5	SRI HARTATIK, Candibaru RT.34/Rw.2 Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen	500.000,00	500.000,00	0,00	
6	DWI AGUS PRIYANTO, Jl. Menteng Sukabumi GG VIII No. 23 RT. 10/RW.03 Menteng, Kecamatan Menteng, DKI Jakarta	4.500.000,00	4.900.000,00	400.000,00	
7	HARTONO DWIATMOJO, SE, Kendon RT.002/RW.11, Bolon, Colomadu, Karanganyar	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
8	JOKO MINTOYO, Kp. Klurahan RT.01/03 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo	46.960.000,00	46.960.000,00	0,00	
		74.610.000,00	**75.410.000,00**	**800.000,00**	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA